



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR: 053/USAKTI/SKR/II/2025**

**Tentang
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
KEPADA KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja bagi karyawan Universitas Trisakti serta untuk membantu menanggulangi kenaikan biaya hidup dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, maka Universitas Trisakti berusaha ikut membantu menanggulangi kebutuhan hidup tersebut dengan menambah kesejahteraan;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu memberikan Tunjangan Hari Raya kepada karyawan Universitas Trisakti dan menetapkan dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor : 6 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
7. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
8. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor : KPTS/148/YTS/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 – 2028;
9. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Trisakti:
- a. Nomor: 1 Tahun 2015;
- b. Nomor: 5 Tahun 2017;
- c. Nomor: 1 Tahun 2018;
- d. Nomor: 3 Tahun 2018;
- e. Nomor: 4 Tahun 2018;
- f. Nomor: 15 Tahun 2020.
11. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 25 Februari 2025.

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Tunjangan Hari Raya tahun 2025 kepada Karyawan Tetap, Calon Karyawan, Karyawan dengan Ikatan Khusus, Karyawan Pensiunan Kontrak Universitas Trisakti yang masih mengabdikan dirinya, Tenaga Honorer dengan Keputusan Rektor dan Honorer Kontrak yang telah mempunyai masa bakti di lingkungan Universitas Trisakti selama 3 (tiga) bulan atau lebih pada tanggal 28 Februari 2025 yang namanya tercatat pada data Karyawan Biro Administrasi Sumber Daya Manusia.
- Kedua : Tunjangan Hari Raya tahun 2025 sebesar 1 (satu) bulan gaji, yang pemberiannya berdasarkan Jabatan Fungsional Akademik/Pangkat, Golongan/Ruang Gaji yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 1 Tahun 2018 dan Nomor : 4 Tahun 2020.
- Ketiga : Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya tahun 2025 diatur sebagai berikut :
- (1). Daftar Tunjangan Hari Raya berdasarkan perhitungan gaji bulan Februari 2025, tanpa potongan iuran Dapen, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dengan jumlah bantuan biaya transpor dan uang makan maksimum sebagai berikut :
 - a. Bagi Dosen Tetap A dan Tenaga Kependidikan dihitung 20 hari;
 - b. Bagi Dosen Tetap B dihitung 15 hari;
 - c. Bagi Dosen Tetap C dihitung 12 hari;
 - d. Bagi Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitas dibayar seperti biasa.
 - (2). Tunjangan Hari Raya menurut persentase diatur sebagai berikut :
 - a. Kepada Dosen Tetap A, B, C. dan Tenaga Kependidikan Tetap yang mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan penuh sesuai fungsinya;
 - b. Kepada Calon karyawan dan Honorer Ikatan Khusus yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan 80 % (delapan puluh persen);
 - c. Kepada Tenaga Honorer yang diangkat berdasarkan dengan Surat Keputusan Rektor, Pensiunan Kontrak dan Honorer Kontrak, yang mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan 60 % (enam puluh persen);
 - d. Kepada Honorer yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan / Unit dan sudah terdaftar di Biro Administrasi Sumber Daya Manusia, yang mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, di berikan 30 % (tiga puluh persen);
 - e. Kepada Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, Tunjangan Hari Raya diberikan secara penuh.
 - (3). Daftar Tunjangan Hari Raya dikirim bersamaan dengan Penggajian bulan Maret 2025, agar dapat dibayarkan secara bersamaan dengan pembayaran Gaji Maret 2025 dan Tunjangan Kinerja setelah dikurangi Potongan Pajak Penghasilan.

Keempat.....

- Keempat : Kepada para Dekan, para Badan/Lembaga, para Biro, dan para Unit Pelaksana Teknis yang terkait dalam pemberian Tunjangan Hari Raya tahun 2025, ditugaskan untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Keenam : Segala Sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Februari 2025

a.n. Rektor Universitas Trisakti
Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA., FCMA., CGMA.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti (sebagai laporan);
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
7. Para Kepala Biro dan Ka. Sekun Universitas Trisakti;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Universitas Trisakti.